

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memandu interaksi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, khususnya membahas berbagai topik mengenai perempuan, termasuk menstruasi.¹ Menstruasi dan wanita secara inheren terhubung dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Semua perempuan pasti akan mengalaminya karena darah menstruasi adalah karakteristik alami yang dianugerahkan Allah SWT kepada perempuan.²

Menstruasi merupakan siklus alami yang dialami seorang perempuan sebagai bagian dari kesehatan reproduksi mereka. Mestruasi adalah siklus biologis alami yang berhubungan dengan perkembangan kematangan seksual, kesuburan, kesehatan secara keseluruhan, dan perubahan fisik pada tubuh perempuan.³

Secara historis, menstruasi pada perempuan sering dianggap sebagai kutukan dan dianggap tabu oleh banyak orang. Akibatnya para perempuan dengan enggan menerima kenyataan bahwa mereka disalahkan karena membawa bencana yang tak terduga.⁴

¹ Ina Salmah Febriany, "*Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Implementasinya di Indonesia*" (PTIQ Jakarta, 2019), p. 1.

² Siti Rahmah, "Wanita Haid Dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): p. 39–50.

³ Lutfi Rahmatullah, "Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis" no. 1, p. 23–56.

⁴ Siti Rahmah, "Wanita Haid Dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): p. 39–50.

Masih terdapat kesalahpahaman di sebagian masyarakat Indonesia terkait kodrat atau fitrah perempuan. Selain itu, isu ketidaksetaraan gender dan minimnya hak-hak perempuan masih menjadi persoalan penting yang dihadapi di berbagai negara, khususnya Indonesia. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki perbedaan sekaligus persamaan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa salah satu jenis kelamin lebih unggul atau lebih penting dari yang lain, sehingga memicu terjadinya diskriminasi. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki harkat, martabat, dan hak yang setara sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Islam merupakan agama yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan manusia. Meski demikian, beberapa pendukung paham kesetaraan gender atau feminisme meyakini bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran diskriminasi, dipandang sebagai makhluk yang lemah dan rentan, serta tidak dihargai. Mereka memusatkan perhatian pada kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan, dan mengkampanyekan perlunya kesamaan hak bagi kedua jenis kelamin tersebut. Dengan kata lain, mereka memperjuangkan agar perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

Para pendukung feminisme memiliki pandangan bahwa Islam merendahkan dan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dengan menyebut mereka sebagai “makhluk yang memiliki akal dan agama yang setengah-setengah”. Mereka meyakini bahwa dalam Islam, laki-laki selalu dianggap lebih unggul dari pada perempuan,

karena kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih besar. Pandangan ini muncul dari kebiasaan dan tradisi agama yang dinilai mengikuti prasangka budaya patriarki, yang berujung pada penganiayaan dan eksploitasi terhadap perempuan. Para feminis percaya bahwa ketidakadilan tersebut terjadi karena penafsiran ajaran agama yang bias gender dan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan.⁵

Dengan demikian, tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan asumsi bahwa perempuan itu sebagai sosok yang kurang akal dan kurang agama. Bahkan ungkapan 1:9 sering kali muncul di tempat diskusi dan seminar tentang perempuan.⁶ Argumetasi yang diangkat untuk menghambat aktualisasi dan dedikasi perempuan yaitu sabda Rasulullah Saw, yang artinya:

“Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian, karena aku telah melihat kalian sebagai penghuni terbanyak di neraka. Kemudian kaum perempuan bertanya: “mengapa ya Rasulullah?” kemudian Rasul menjawab: “karena kalian(perempuan) sering mengumpat serta melupakan kebaikan orang. Aku sekali-kali tidak melihat orang yang dikatakan sempit (kurang) akal dan kurang agama, namun dapat meruntuhkan keteguhan dan seorang laki-laki selain kalian. Mengapa kami (dianggap) kurang akal dan kurang agama ya rasul? Kemudian Rasulullah menjawab: “bukankah kesaksian perempuan perempuan setengah dari laki-laki?”. Ya jawab mereka, itulah yang dimaksud sempit atau kurang akal. Bukankah ketika perempuan yang sedang mengalami haid, tidak menjalankan shalat dan tidak puasa?” ya, jawab mereka “itulah yang dimaksud dengan kurang agama (HR.Bukhari).⁷

⁵ Studi Ma'anil Hadis, and Habieb Bullah, “Hadis Tentang Perempuan Setengah Akal dan Agamanya; Studi Ma'anil Hadis” 11 (2020), p. 86–101.

⁶ Endang Saeful Anwar, *Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur'an* (Serang: PT. Nasya Expanding Management, 2024), p. 196.

⁷ Imam Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, p. 38.

Jika dilihat secara harfiah, hadits tersebut tampaknya memiliki bias terhadap perempuan. Implikasi maknanya tampaknya terkait dengan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun setelah diteliti lebih lanjut, tidak ada bukti misogini dalam hadits tersebut. Namun maknanya menimbulkan banyak pertanyaan yang membuka jalan untuk penyelidikan dari berbagai bidang keilmuan.⁸

Beberapa orang mungkin salah menafsirkan implikasi dari hadits yang disebutkan di atas, namun penafsiran yang tepat dari kekurangan yang disebutkan di atas terletak pada tingkat tanggung jawab yang disyaratkan pada hukum syariah, dan bukan pada dasarnya (asal taklif). Dalam aspek ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terletak pada sumber tanggung jawab, tetapi pada cara pelaksanaannya. Bahkan jika shalat dan puasa seorang perempuan tidak sempurna, itu tidak berarti bahwa imannya juga tidak sempurna.

Selain itu, ketidaksempurnaan seorang perempuan dalam shalat dan puasa tidak berarti bahwa perempuan tersebut makhluk yang kurang atau tidak sempurna. Alasan mengapa ibadah shalat dan puasa perempuan dianggap tidak sempurna adalah karena mereka mengikuti tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.⁹

Menstruasi adalah hal yang alamiah yang terjadi pada perempuan pada waktu tertentu, namun bukan berarti perempuan menjadi kotor atau najis karenanya, yang mengatakan bahwa Islam

⁸ Ibnu Hajar Ansori, *"Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi)"*, p. 9–20.

⁹ Habiebullah, Ma'anil Hadis Tentang Perempuan Setengah Akal dan Agamanya", p. 89.

merendahkan wanita karena menstruasi adalah kesalahpahaman yang serius, yang dianggap najis adalah darahnya, bukan wanita itu sendiri.¹⁰

Al-Qur'an menyebutkan perubahan kata terkait haid (menstruasi) sebanyak empat kali, yaitu satu kali dalam bentuk kata kerja (*fiil mudhāri*) yaitu *yahīdh* atau *yahīdhna*, dan tiga kali dalam bentuk kata benda (*isim mashdar*) yaitu *al-mahīdh*. Kata kerja *yahīdhna* disebutkan dalam QS. Aṭ-Ṭalāq ayat 4, sedangkan kata benda *al-mahīdh* disebutkan dua kali dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan satu kali dalam QS. Aṭ-Ṭalāq ayat 4.¹¹

Salah satu surah yang paling jelas dalam menjelaskan secara rinci mengenai haid adalah QS. Al-Baqarah [2]: 222, Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَعَزَّزُوا نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Kalangan pendukung paham feminisme memiliki anggapan bahwa ajaran Islam merendahkan dan memposisikan perempuan pada derajat yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Mereka meyakini

¹⁰ Syaumi, “Tentang Hadits ‘Perempuan Kurang Akal Dan Agamanya.’, p. 97.

¹¹ Muhammad Fuād ‘Abd Bāqī, *Al-Mu’jam Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an*, Sunān Ibnu Majah. (Beirut: Dārel Fikri), Juz 1, p. 222.

bahwa dalam Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki akal dan agama yang kurang sempurna dibandingkan laki-laki. Menurut pandangan mereka, dalam Islam, laki-laki selalu diunggulkan atas perempuan karena dianggap memiliki kecerdasan dan kekuatan fisik yang lebih besar. Pandangan ini muncul dari tradisi dan kebiasaan beragama yang dinilai mengikuti prasangka budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan, sehingga berujung pada tindakan penganiayaan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Para feminis percaya bahwa ketidakadilan tersebut bersumber dari penafsiran ajaran agama yang bias gender dan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang merendahkan perempuan.¹²

Dengan adanya latar belakang tersebut, sangat penting untuk membahas sejauh mana menstruasi perempuan dipahami sebagai kodrati tapi tidak menghambat pada aktivitas kesetaraan perempuan. Wanita yang sedang haid umumnya mengetahui akan larangan-larangan ibadah, akan tetapi tidak banyak dari mereka yang mengetahui ibadah mana saja yang boleh dilakukan pada masa tersebut, karena nya banyak diantara mereka yang tidak melakukan apapun kecuali hanya mengisi kekosongan waktu. Seorang wanita yang sedang haid tidak harus melakukan ibadah- ibadah wajib yang ditentukan oleh syariat, akan tetapi bukan berarti dia lemah, buruk atau tidak sempurna iman nya. Wanita manapun yang mensyukuri haid nya dan melakukan ibadah lain yang tidak dilarang oleh agama, maka akan mendapatkan

¹² Lila Tursina, “*Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghūl An-Najjār*” (2022), p. 48.

pahala dari apa yang mereka lakukan.¹³ Dalam hal ini, peran agama Islam dan umatnya amat dinantikan dalam memberikan kontribusi positif dalam menjawab persoalan tersebut.

Imam Al-Qurṭubī merupakan salah seorang mufasir (ahli tafsir Al-Qur'an) yang memberikan kontribusi besar dalam bidang penafsiran, khususnya dalam ilmu fikih dan tafsir. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir yang sangat fenomenal berjudul "*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadlammanahu min as-Sunnāh wa Ay al-Furqān*". Kitab tafsir ini dianggap sebagai kitab tafsir paling lengkap dan komprehensif dalam membahas hukum-hukum fikih pada masanya. Kitab ini mencakup berbagai madzhab fikih, serta memperhatikan aspek qira'at (varian bacaan Al-Qur'an), i'rab (tata bahasa Arab), masalah nahwu dan balaghah (ilmu gramatika dan retorika Arab), juga membahas persoalan nasikh-mansūkh (ayat-ayat yang membatalkan atau yang dibatalkan). Dengan demikian, kitab tafsir karya Imam Al-Qurṭubī ini menjadi karya monumental dan referensi utama dalam bidang tafsir dan fikih.

Dalam penafsirannya, Imam Al-Qurṭubī banyak menggunakan syair-syair arab sebagai referensi, dan banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadits nabi yang berkaitan dengan ayat yang dibahas, dengan demikian penafsiran Imam Al-Qurṭubī didasarkan pada sumbernya termasuk dalam kategori tafsir bi Al-Iqtirāni, yang menggabungkan tafsir bi al-mā'tsur dan bi al-rāyi.

Dalam tafsirnya, Imam Al-Qurṭubī membahas masalah fiqih lebih banyak dari masalah lain. Imam Al-Qurṭubī memberikan ulasan

¹³ Rahmah, "*Wanita Haid Dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam.*", p. 46.

sangat luas tentang masalah fiqih, ini menunjukkan bahwa Tafsir Imam Al-Qurṭubī bercorak fiqih karena beliau lebih banyak berkaitan dengan masalah fiqih saat menafsirkan ayat Al-Qur'an.¹⁴

Melihat dari Latar belakang tersebut, yang mana berkaitan dengan menstruasi dan juga kesetaraan gender yang tanpa disadari dapat mengakibatkan adanya pemahaman mengenai perbedaan kesetaraan dalam peran antara laki-laki dan perempuan. Jika hal ini tidak diatasi, maka akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi dan meneliti penelitian yang berjudul **“Relevansi Ayat Menstruasi Dengan Kesetaraan Gender”** (Studi Kitab Tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubī). Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan solusi bagi para perempuan dalam menghadapi persoalan kesetaraan gender dengan kodrat yang mereka miliki.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan Latar Belakang diatas, penulis menyajikan bahwa ada beberapa masalah yang dapat dideskripsikan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Teologi Menstruasi dalam Kitab Tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubī?
2. Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana Relevansi Menstruasi dengan Kesetaraan Gender dalam perspektif Al-Qurṭubī dalam kitab Tafsir Jāmi' li Ahkam al-Qur'an?

¹⁴ Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurthubi; *Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya*,” *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2013);, p. 49–66.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka jelaslah penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana teologi menstruasi dalam kitab Tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubī
2. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan
3. Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Qurṭubī dalam tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'an terkait relevansi ayat menstruasi dengan konsep kesetaraan gender

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yaitu membantu dan memberikan masukan dan referensi kepada pembaca tentang relevansi menstruasi terhadap kesetaraan gender, diantaranya :

- a. Penelitian ini dapat memperluas cakrawala keilmuan dan meningkatkan keterampilan peneliti dalam melakukan riset di bidangnya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca mengenai keterkaitan antara masalah menstruasi dengan konsep kesetaraan gender menurut perspektif Al-Qur'an, khususnya berdasarkan penafsiran Imam

Qurṭubī dalam kitab tafsir monumentalnya tafsir Jāmi' li Ahkām al-Qur'an

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada umat Islam agar mereka dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud pribadi-pribadi Muslim yang berkarakter mulia sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan dan untuk menghindari adanya plagiarisme dan memperkuat landasan teori, maka penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan kajian pustaka dan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan, beberapa temuan dari Kajian Pustaka yaitu, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Fatimah Nurazizah dari Universitas Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul “Kodrat Wanita dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap QS.Al-Hujurat: 13)”. Skripsi ini membahas kesetaraan gender antara pria dan wanita kaitannya dengan kodrat wanita berdasarkan perspektif Zaitunah Subhan dengan mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 13 secara khusus. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara komprehensif semua ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah menstruasi perempuan. Penelitian ini menggunakan kitab Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Qurṭubī sebagai sumber utama dalam menafsirkan dan mengeksplorasi makna ayat-ayat terkait menstruasi secara

mendalam. Dengan merujuk langsung kepada tafsir Qurṭubī, penelitian ini berupaya memahami petunjuk Al-Qur'an tentang masalah menstruasi secara rinci. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengaitkan masalah menstruasi dengan konsep kesetaraan gender. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hukum-hukum menstruasi, namun masih sedikit yang khusus mengkaji tafsir ahkam terkait karya Qurṭubī dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.

2. Skripsi Lila Tursina dari UIN Walisongo Semarang tahun 2022 yang berjudul “Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghul An-Najjar”. Skripsi ini mengkaji mitologi seputar menstruasi apakah sesuai dengan ajaran agama atau hanya mitos yang beredar di masyarakat, dengan menganalisis penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 dari perspektif Zaghul An-Najjar. Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini menggunakan kitab Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Qurṭubī sebagai sumber rujukan utama dalam menafsirkan dan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas isu menstruasi perempuan. Karya tafsir monumental Qurṭubī dijadikan sumber primer untuk memahami makna dan petunjuk Al-Qur'an terkait menstruasi, yang menjadi pokok bahasan dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara fenomena menstruasi dengan konsep kesetaraan gender. Meskipun banyak penelitian yang membahas hukum-hukum menstruasi, namun masih sedikit kajian khusus tentang tafsir ahkam (hukum-hukum),

terutama yang bersumber dari tafsir Al-Qurṭubī dan kaitannya dengan kesetaraan gender.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Fi'ismatillah dari IAIN Salatiga pada tahun 2019 dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni dalam Kitab Rawa'i Bayan)”. Skripsi ini membahas pengertian menstruasi, masa terjadinya, serta dampak hukum bagi perempuan yang sedang menstruasi menurut penafsiran Ali Asshobuni dalam kitab tafsir ahkamnya Rawa'i Bayan. Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini mengkaji secara komprehensif semua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah menstruasi. Sumber utama yang digunakan adalah kitab Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurṭubī sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang menstruasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi antara fenomena menstruasi dengan konsep kesetaraan gender. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji hukum-hukum menstruasi, namun masih sedikit penelitian khusus tentang tafsir ahkam, khususnya yang bersumber dari karya tafsir Al-Qurṭubī dan kaitannya dengan isu kesetaraan gender.

F. Kerangka Teori

Menstruasi memiliki dua interpretasi, secara bahasa, haid adalah bentuk kata benda verbal dari *ḥadhā-ḥaidh*. Istilah istilah dalam Al-Qur'an *ḥadhāt*, *ḥaidhān*, dan *maḥidhān* merujuk pada durasi satu siklus

haid.¹⁵ Secara istilah, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah dari rahim seorang perempuan dalam kondisi sehat dan bukan disebabkan oleh proses melahirkan ataupun penyakit tertentu. Jadi haid merupakan peristiwa alamiah yang normal terjadi secara berkala pada perempuan yang sehat, yaitu dengan keluarnya darah dari ujung rahim atau saluran keluarnya darah haid.¹⁶ Dalam pengertian lain menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh.¹⁷

Selama mengalami masa menstruasi (haid), terdapat sejumlah aktivitas yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang perempuan muslimah. Melakukan aktivitas-aktivitas tersebut saat haid hukumnya adalah haram dan jika tetap dilakukan, maka akan mendatangkan dosa. Aktivitas-aktivitas yang dilarang tersebut meliputi melaksanakan ibadah shalat, berwudhu atau mandi untuk menghilangkan janabat, berpuasa, melakukan ritual thawaf mengelilingi Ka'bah, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran, memasuki dan menetap di dalam masjid, serta melakukan hubungan suami-istri. Larangan lain yang berlaku adalah bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya saat sang istri sedang mengalami masa haid.¹⁸

¹⁵ Prof.Dr. Su'ad Ibarahim Shalih, *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah Fi As-Syariah Al-Islamiyah*, ed. M.A. Dr. Nadirsah Hawari (Jakarta: Dar Adh-Dhiya, 2011), p. 195.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 508.

¹⁷ Risda Muarofah, *Konseling Religius Terhadap Perempuan Pasca Menstruasi*, vol. lim, 2002.

¹⁸ Iain Kudus and Iain Kudus, "Martabat : Jurnal Perempuan Dan Anak Martabat : Jurnal Perempuan Dan Anak" 4, no. 1 (2020), p. 155–174.

Haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk setiap wanita. Rasulullah saw bersabda kepada Aisyah sebagaimana tercantum dalam Shahihain:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

“*Sesungguhnya ini (haidh) adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. (HR.Bukhari (no.294), Muslim (no.1211)).*¹⁹

Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“*Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (QS.Al-Baqarah [2] :222)*

Menstruasi atau haid adalah proses alamiah yang dialami oleh perempuan setiap bulannya sebagai bagian dari siklus reproduksi. Dalam ajaran Islam, darah haid itu sendiri yang dianggap najis atau tidak suci secara ritual, bukan perempuannya. Namun, ada kesalahpahaman yang menyebabkan sebagian orang menganggap

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Ahmad Syihab (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), p. 57.

perempuan yang sedang menstruasi sebagai makhluk yang najis atau kotor. Padahal, Islam sama sekali tidak merendahkan derajat perempuan karena mengalami menstruasi. Yang dianggap najis hanyalah darah haidnya saja, bukan perempuan itu sendiri. Jadi, menstruasi adalah kodrat alami yang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menganggap rendah atau merendahkan perempuan dalam ajaran Islam.

Beberapa kalangan gerakan feminisme memandang bahwa perempuan sering mengalami diskriminasi terkait kodrat menstruasi. Mereka berfokus pada ketidaksetaraan dan menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kelompok ini menganggap perbedaan kondisi alamiah seperti menstruasi kerap dijadikan alasan untuk mendiskriminasi dan membatasi peran perempuan. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan konsep kesetaraan gender yang menuntut tidak adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin dan menginginkan hak yang sama di berbagai bidang kehidupan..²⁰

Istilah “*gender*” berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti "jenis kelamin". Namun dalam kamus *Webster's New World Dictionary*, gender dimaknai sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai-nilai dan perilaku yang dianut.

Dengan kata lain, pengertian gender bukan hanya merujuk pada perbedaan jenis kelamin secara biologis, tetapi lebih kepada perbedaan nilai-nilai, peran, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Definisi ini mengisyaratkan bahwa gender lebih merupakan konstruksi social

²⁰ Muhammad Iqbal sauqi, “Tentang Hadits ‘Perempuan Kurang Akal dan Agamanya, <https://Islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya-S32K5>, diakses pada 23 Oktober 2023’

budaya yang dibentuk oleh masyarakat, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor biologis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, perspektif gender dalam Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) dan juga hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Al-Quran bertujuan untuk mengubah cara hidup yang sebelumnya bersifat kesukuan, yang sering kali menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan, menjadi gaya hidup yang lebih universal atau global yang mengutamakan keadilan.

Dalam budaya kesukuan, hanya kaum laki-laki yang mendapat kesempatan untuk maju dalam karir mereka, sementara perempuan sulit untuk memperoleh peluang yang sama. Namun, dalam budaya Ummah (masyarakat global) yang diajarkan dalam Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar peluang dan memajukan karir mereka secara adil. Dengan kata lain, Al-Quran menganjurkan keadilan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengejar karir, yang berbeda dengan budaya kesukuan yang cenderung mendiskriminasi perempuan.²¹

Syaikh Muhammad Abduh ulama dan pembaharu sosial Muslim, berkata bahwa tidak setiap laki-laki lebih baik atau lebih unggul dari seorang perempuan, atau sebaliknya tetapi itu menekankan

²¹ Sarifa Suhra, "*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan implikasinya terhadap Hukum Islam.*" (2013): p. 373–394.

bahwa setiap jenis kelamin, secara umum, mempunyai beberapa kelebihan tertentu atas yang lainnya.²²

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, penulis berusaha menghubungkan tema menstruasi dengan kesetaraan gender, tujuannya adalah agar kaum perempuan dapat memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dan adil, yang disebut sebagai kesetaraan gender. Dengan pemahaman ini, diharapkan perempuan dapat mengerti bahwa salah satu perbedaan alamiah yang melekat pada diri mereka, yaitu menstruasi, merupakan sesuatu yang kodrati, namun tidak menghalangi kesetaraan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, untuk itu penulis ingin menyampaikan bahwa meskipun perempuan memiliki kondisi biologis tertentu seperti menstruasi, Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep kesetaraan gender mengakui dan menghargai perbedaan alamiah antara kedua jenis kelamin, namun di saat yang sama, kesetaraan gender tetap memberikan peluang yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesetaraan gender tidak menafikan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, tetapi menjamin agar perbedaan itu tidak mendiskriminasi atau membatasi peran dan hak salah satu jenis kelamin. Kesetaraan gender mempromosikan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan

²² Mai Yamani, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, ed. Nuansa (Bandung: Garnet Publising, 2007), p. 139.

untuk berkontribusi dan mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan.

G. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi yang akan dibahas dalam skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengutip dan mengambil uraian dari sejumlah buku yang relevan dan berkaitan dengan topik skripsi yang diangkat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana proses penulisannya didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait, mempelajarinya secara mendalam, menganalisis, serta menafsirkan data-data yang berkaitan dengan topik atau objek kajian yang dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tema penelitian, penulis melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan sebagai bahan dasar untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber literatur yang ditulis

secara langsung oleh tokoh yang dikaji. Adapun data primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubī.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk melengkapi dan mendukung data utama, penulis memanfaatkan beragam sumber literatur yang berkaitan dengan topik menstruasi. Sumber-sumber pendukung tersebut mencakup buku-buku ilmiah, kitab-kitab tafsir, artikel-artikel, kamus, jurnal ilmiah, serta informasi yang diperoleh dari internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengorganisir secara terstruktur catatan-catatan hasil pengamatan, wawancara, dan sumber-sumber lain secara sistematis. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti, serta untuk memaparkan temuan-temuannya kepada pihak lain.²³ Sesuai dengan metode analisis yang digunakan, penelitian ini memanfaatkan berbagai referensi untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait menstruasi secara menyeluruh, dengan mengaitkan satu ayat dengan ayat-ayat lain yang relevan dalam kitab tafsir. Selain itu, beberapa literatur tentang kesetaraan gender juga dijadikan bahan rujukan untuk mengaitkan tema menstruasi dengan isu kesetaraan tersebut.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): p. 81–95.

H. Sistematika Pembahasan

Penyajian hasil penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing bab memiliki fokus bahasan pada topik-topik tertentu sebagai berikut:

BAB I : Latar belakang mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, memaparkan tujuan dilakukannya penelitian, menjelaskan manfaat dan kegunaan dari penelitian, serta menguraikan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini juga menjabarkan langkah-langkah penelitian yang terdiri dari metode yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik dalam mengumpulkan data, cara menganalisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis, memaparkan pengertian Menstruasi, dasar hukum menstruasi, batas usia wanita haid, ketentuan darah haid, hal-hal yang diharamkan saat haid, Teologi Menstruasi, pandangan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, serta Relevansi Menstruasi dengan Kesetaraan gender

BAB III : Metodologi Kitab Tafsir Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an, meliputi biografi Imam Al-Qurṭubī, riwayat hidup, latar belakang, karya, gambaran umum kitab tafsir Al-Qurṭubī, metode penulisan, corak penafsiran, kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Al-Qurṭubī.

BAB IV : Klasifikasi ayat menstruasi dan kesetaraan gender, Penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap menstruasi dan kesetaraan gender, dan Analisis penafsiran Imam Al-Qurṭubī

BAB V : Kesimpulan dan Saran yang menunjukkan hasil penelitian mengenai Relevansi ayat menstruasi dengan kesetaraan gender serta saran-saran penelitian.